

KEPALA DESA MUARA DUA KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA MUARA DUA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARA DUA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MUARA DUA

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 6. Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/ PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- 8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.

- Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
 - Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rincian
 - 1 Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara
 - 0 Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA DUA Dan KEPALA DESA MUARA DUA

Menetapkankan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARA DUA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

	a.	Semi	ula			Rp.	1.331.809.773,-
	b.	berta	ambah/(berkurang)		Rp.	138.495.000,-
	Jum	lah pe	endapat	an setelah perul	bahan	Rp.	1.470.304.773,-
2.	Belanja Desa						
	a.	Semi	ula		Rp.	1.281.809.773,-	
	b.	bertambah/(berkurang)				Rp.	138.495.000,-
	Jumlah belanja setelah perubahan					Rp.	1.420.304.773,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan					Rp.	50.000.000,-
3.	Pembiayaan						,
	3.1.	Pen	Penerimaan Pembiayaan				50.000.000,-
		a. Semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp.	50.000.000,-	
				Rp.	0,-		
				Rp.	50.000.000,-		

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

c. semula	Rp.	50.000.000,- 0,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muara Dua

Ditetapkan di : Muara Dua

Pada tanggal: 24 Oktober 2024

Kepala Desa Muara Dua,

ELZAMZAMI

Diundangkan di : Muara Dua

Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Sekretaris Desa

THOBI CAHYADI

LEMBARAN DESA MUARA DUA NOMOR 6 TAHUN 2024